

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

- a). Perkawinan *hajambua* (poligami) pada suku Dayak Ngaju menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa perkawinan poligami itu hanya dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang, antara lain seperti yang telah disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor I tahun 1974. Begitu pula halnya dengan perkawinan Hajambua yang masih tunduk pada hukum adat, bahwa perkawinan hajambua (poligami) hanya dapat terjadi apabila ada persetujuan dari isteri pertamanya dan si suami dianggap sanggup untuk memberikan kehidupan yang layak dan adil kepada isteri-isterinya dan sanggup pula memenuhi syarat-syarat adat. Perkawinan *hajambua* merupakan salah satu cara untuk mempererat kekerabatan antara keluarga dekat.

- b). Hak dan kedudukan janda menurut hukum waris adat suku Dayak Ngaju adalah bahwa janda diakui sebagai ahli waris, Namun harta warisan suaminya tidak boleh dikuasai sendiri tetapi dikelola bersama-sama untuk kepentingan bersama (para janda dan anak-anaknya). Baik isteri pertama Maupun isteri kedua kedudukannya sama sebagai ahli waris atas harta peninggalan suaminya. Namun isteri pertama biasanya lebih

dihormati dalam keluarga, seperti keputusan masalah-masalah keluarga terlebih dahulu dimintakan pendapat isteri tertua. Apabila janda tersebut kawin lagi baik dengan kerabat sendiri maupun dengan orang luar suku maka kedudukannya sebagai ahli waris dicabut.

- c). Demikian pula dengan hak dan kedudukan anak-anak dalam hukum waris adat suku dayak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama hak dan kedudukannya terhadap harta peninggalan orang tuanya. Hal tersebut juga berlaku baik terhadap anak-anak dari isteri pertama maupun anak-anak dari isteri kedua. Namun biasanya anak sulung perempuan dipilih sebagai *tunggu tubing* yang bertanggung jawab mengurus dan memelihara serta menjamin kehidupan orang tuanya sampai wafat.

2. Saran

- a). Perkawinan *Hajambau* yang terdapat pada suku Dayak Ngaju sebaiknya mendapat perhatian khusus karena menyangkut kehidupan perkawinan yang kompleks dan sangat rawan perselisihan, karena satu rumah tangga dengan dua isteri tidak akan dapat selalu harmonis dan selalu rukun satu sama lain. Maka dalam hal ini dialog interaktif antar pemerintah dan masyarakat adat lebih sering diadakan sebagai langkah awal penataan kehidupan perkawinan yang lebih baik sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk keluarga

(rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya dialog yang berkesinambungan maka akan sangat baik menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai perkawinan monogami untuk suatu kualitas perkawinan yang baik dan bahagia lahir dan bathin.

- b) Hak dan kedudukan janda dalam perkawinan hajambua tidak jelas, meskipun dalam hukum waris adat dayak janda adalah sebagai ahli waris atas harta peninggalan suaminya, tetapi karena mereka hidup dalam satu atap, maka sangat sulit untuk menentukan yang mana harta gono-gini perkawinan dengan isteri pertama dan yang mana harta gono-gini dengan isteri kedua. Sehingga hal ini juga kemungkinan lama kelamaan dapat menimbulkan masalah. Maka untuk mencegah terjadinya masalah tersebut perlu sekali pembinaan terhadap masyarakat yang bersangkutan agar menjadi lebih baik, yakni satu rumah dengan satu isteri. Untuk hal tersebut akan lebih baik bila demang-demang adatnya yang memberi pembinaan, karena pada demang adat lebih mengetahui akan kondisi masyarakatnya.